



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KOTA JAMBI DI PROVINSI JAMBI

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2023

SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KOTA JAMBI
DI PROVINSI JAMBI

Pengarah	:	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggung Jawab	:	Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI)
Ketua	:	Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
Wakil Ketua	:	Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. (Analisis Legislatif Ahli Madya)
Sekretaris	:	Christina Devi Natalia, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
Anggota	:	1. Apriyani Dewi Azis, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) 2. Shintya Andini Sidi, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama) 3. Noval Ali Muchtar, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama) 4. Satya Alvino Pinandito, M.A. (Tenaga Ahli Komisi II DPR RI)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (RUU tentang Kota Jambi).

Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada alat Kelengkapan dan anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional dan penyiapan penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang sesuai dengan standar penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini merupakan penugasan dari Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang kabupaten/kota yang salah satunya Kota Jambi. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini dilakukan untuk memperbaiki dasar hukum sebagai suatu bentuk penyesuaian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah guna memperbaiki dasar hukum yang ada saat ini.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi merupakan rancangan undang-undang yang ditugaskan oleh Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang kabupaten/kota yang salah satunya Kota Jambi.

Adapun penyusunan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi ini sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum atas dasar hukum suatu daerah sesuai dengan perkembangan zaman. Konsekuensi tersebut yang kemudian menjadikan DPR RI memandang perlu untuk membentuk RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi karena penyesuaian dasar hukum semacam ini merupakan bagian dari penataan daerah yang merupakan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Naskah Akademik RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi disusun berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, buku-buku, hasil penelitian atau kajian, kamus, laman, maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya.

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dengan penyusunan Naskah Akademik ini atas ketekunan dan kerja samanya. Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Selain itu, kami juga mengharapkan kritik dan saran yang

membangun agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat menjadi lebih baik.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

Badan Keahlian DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

NIP: 197004291998032001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	i
KATA SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode Penyusunan	5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
A. Kajian Teoretis	7
1. Negara Kesatuan	7
2. Otonomi Daerah	10
3. Desentralisasi	13
4. Pembangunan Daerah	17
5. Pelayanan Publik	21
6. Pemerintahan Elektronik	23
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	26
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	29
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	42
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	44
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	44

B.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	45
C.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	49
D.	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	53
E.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	56
F.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	58
G.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah	68
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	70
A.	Landasan Filosofis	70
B.	Landasan Sosiologis	74
C.	Landasan Yuridis	76
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	79
A.	Jangkauan.....	79

B. Arah Pengaturan.....	79
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	79
BAB VI PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN...	91
LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia mengalami dinamika dan perubahan yang bergerak dinamis sejalan dengan upaya bangsa Indonesia untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang maju dan modern. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 telah terjadi beberapa perubahan mendasar yang sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan bernegara.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).¹ Dasar negara Indonesia juga mengalami perubahan yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), UUD RIS Tahun 1949, UUDS Tahun 1950 dan kembali ke UUD NRI Tahun 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD NRI Tahun 1945 juga sudah mengalami 4 kali perubahan yang dilakukan sebagai upaya untuk mereformasi sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi tahun 1998.²

¹Halilul Khairi, *Tanggapan Terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*, makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.

²*Ibid.*

Selaras dengan perkembangan ketatanegaraan tersebut, pembentukan daerah otonom juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota, masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu pemerintahan daerah. Hal ini semakin diperkuat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”*. Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945).

Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom tersebut, diantara daerah otonom yang telah dibentuk ialah Kota Jambi yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (UU No. 9 Tahun 1956). Penegasan pembentukan Kota Jambi dinyatakan dalam Pasal 1 huruf c UU No. 9 Tahun 1956 sebagai berikut:

Pasal 1

Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini sub a sampai dengan c masing-masing dibentuk sebagai Kota-Besar dengan nama dan watas-watas seperti berikut:

- a. ...
- b. ...
- c. Jambi dengan nama Kota-Besar Jambi, dengan watas-watas yang meliputi wilayah termaksud dalam keputusan Directeur Binnenlandsch Bestuur tanggal 9 Desember 1931 No. 22/2/20 (Bijblad No. 13009).

Dasar hukum pembentukan Kota Jambi masih didasarkan pada UUDS Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948).

Berdasarkan penjelasan di atas, dasar hukum UU Pembentukan Kota Jambi masih didasarkan pada UUDS Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Padahal UUDS Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Saat ini konstitusi yang berlaku adalah UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen keempat tahun 2002). UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen mengamanatkan agar masing-masing daerah otonom diatur dalam undang-undang tersendiri {Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945}. Demikian pula dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum dan pengaturan mengenai Kota Jambi.

Selain itu, materi muatan yang umum untuk dimuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai daerah otonom juga harus

menjadi bagian dalam pengaturan mengenai Kota Jambi, diantaranya pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, ibu kota, dan urusan pemerintahan daerah. Bahkan, pengaturan mengenai Kota Jambi ke depan juga perlu memuat potensi dan karakteristik khas daerahnya. Berdasarkan hal di atas, Pimpinan Komisi II DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi. *Pertama*, belum adanya penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan Kota Jambi yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *Kedua*, pengaturan mengenai Kota Jambi yang ada saat ini masih tergabung dengan pengaturan mengenai daerah otonom lain dalam berbagai peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, pengaturan mengenai Kota Jambi yang ada saat ini belum memuat materi muatan mengenai karakteristik khas masing-masing daerah. Dari pokok permasalahan tersebut difokuskan pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kajian teoretis dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Jambi?
2. Bagaimana evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi?
4. Apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Penyusunan NA dan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi bertujuan untuk:

1. mengetahui teori dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Jambi.
2. mengetahui keterkaitan antara materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi.
3. merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi.
4. merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi.

Penyusunan NA dan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi berguna untuk memberikan dasar atau landasan ilmiah bagi materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan NA dan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka terhadap data sekunder yang antara lain berupa peraturan perundang-undangan, beberapa keputusan hakim, buku-buku, hasil-hasil penelitian atau kajian, kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan hasil wawancara bersama Pemerintah dan DPRD Kota Jambi serta perguruan tinggi di Provinsi Jambi yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data.

Selanjutnya data yang diperoleh dari kegiatan studi pustaka, pengumpulan data, dan kegiatan pengumpulan data tersebut dikaji dan dirumuskan dalam format NA dan RUU sesuai ketentuan dalam UU tentang P3 khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan NA RUU dan Lampiran II mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Adapun kerangka penulisan NA ini disusun berdasarkan logika *input-proses-output*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: *input* terdiri dari kajian teoretis, praktik empiris, serta perubahan paradigma terkait dengan pembentukan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Proses terdiri atas tinjauan permasalahan kebijakan terkait pembentukan Kota Jambi serta evaluasi dan analisis UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang terkait. *Output* terdiri atas rumusan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Negara Kesatuan

Prinsip negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintahan pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat azas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dan pemerintah lokal (*local government*), sehingga urusan-urusan negara dalam negara-negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut ialah Pemerintah Pusat.³

Menurut C.S.T. Kansil, negara kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat pula berbentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Kemudian yang kedua, Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan swantara.⁴

Sri Soemantri berpendapat bahwa adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah ditetapkan dalam konstitusinya, tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakikat daripada negara kesatuan.⁵ Pilihan negara

³Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005, hal. 92.

⁴C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 71-72.

⁵Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan antara Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 52.

kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang didominasi oleh Pemerintah Pusat adalah salah satu alasan untuk tetap menjaga negara kesatuan dan integritas bangsa.⁶ Jika pertimbangannya demikian maka tidak mutlak bahwa prinsip negara kesatuan secara keseluruhan terkendalikan oleh Pemerintah (Pusat). Akan tetapi syarat dari negara kesatuan harus berdaulat, dan tidak ada lembaga atau pemerintahan lain yang berdaulat di atas kedaulatan Pemerintah (Pusat).⁷

Dalam suatu negara kesatuan, Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada Pemerintah Pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan yang berlaku, akan tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangannya.⁸

Miriam Budiardjo menilai bahwa negara kesatuan merupakan bentuk negara yang ikatan serta integrasi paling kokoh.⁹ Menurut pandangan M. Yamin Negara Kesatuan adalah bentuk dari unitarisme yang menghendaki agar suatu negara bersatu atas dasar kesatuan. Negara Kesatuan membuang *federalism*, dan dijalankan dengan otonomi di daerah-daerah untuk kepentingan daerah. Pembagian kekuasaan dan kemerdekaan harus pula dijalankan secara adil menurut keharusan administrasi dan kepentingan.¹⁰

Pendapat Ateng Safrudin dalam Mukhlis bahwa negara kesatuan adalah negara yang mempunyai konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan

⁶ Zayanti Mandasari, *Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015. hal. 35.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 114.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hal. 269-270.

¹⁰ M. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1951, hal. 81.

penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah Pusat.¹¹ Undang-Undang Dasar itu memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah yang satu. Namun terkait dengan luasnya daerah, makin banyak tugas yang harus diurus oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan negara, perbedaan antara yang satu dengan yang lain sukar diketahui dan sukar diatur secara memusat maka jika keadaan daerah-daerah sudah memungkinkan, pusat menyerahkan kepada daerah-daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri kebutuhan-kebutuhan khusus dari daerah-daerah.¹²

Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa dalam negara kesatuan tidak ada *shared sovereignty* (Pembagian kedaulatan). Kedaulatan hanya ada di tangan negara atau pemerintah pusat, bukan di daerah. Implikasinya, negara kesatuan hanya memiliki satu lembaga legislatif yang berkedudukan di pusat. Lembaga perwakilan rakyat di daerah atau DPRD hanya memiliki *regulatory power* untuk membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan produk lembaga legislatif pusat (DPR) dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggara negara dan/atau Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat melakukan *review* terhadap peraturan daerah dan membatalkannya jika bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang lebih tinggi sehingga esensi dalam negara kesatuan, kedaulatan mutlak ada pada Pemerintah Pusat. Adapun, kekuasaan pada Pemerintahan Daerah merupakan pendelegasian dari Pemerintah Pusat.¹³

¹¹ Mukhlis, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*, Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung: Hukum Universitas Padjajaran, 2014, hal. 50.

¹² *Ibid.*

¹³ Amrizal J Prang, *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015, hal. 3.

Oleh karena itu, terdapat beberapa kekurangan pada negara kesatuan, *pertama*, beban kerja Pemerintah Pusat cenderung berlebihan. *Kedua*, akibat keberadaan pusat pemerintahan yang jauh, mengakibatkan ketidakpekaan dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat di daerah, sehingga kurang perhatian terhadap kepentingan daerah. *Ketiga*, tidak boleh adanya daerah yang menyuarakan haknya berbeda dengan daerah-daerah lainnya, atas alasan sentralisasi semua pelayanan harus sama. Konsekuensinya maka sering terjadi perlawanan dan konflik dengan daerah.¹⁴

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan sehingga kekuasaan asal berada di pemerintah pusat. Akan tetapi, kewenangan pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.¹⁵ Meskipun daerah-daerah bagian dari negara kesatuan itu bukan unit-unit negara bagian yang tersendiri, tetapi rakyat di daerah-daerah itu tetap mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri dalam lingkungan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, disamping kedaulatan dalam konteks bernegara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.¹⁶

2. Otonomi Daerah

Pemerintahan yang sentralistik berpotensi akan melahirkan “*power abuse*” sebagaimana adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton yang terkenal yaitu “*Power tends to corrupt and absolute power will corrupt absolutly*”. Ada juga yang menyatakan bahwa sentralisasi kekuasaan cenderung akan menimbulkan tirani. Oleh karena itu

¹⁴K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, Selongor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003, hal. 342.

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta: The Habibie Center, 2001, hal. 26.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Yarsif Watampane, 2005, hal. 33.

terbentuknya suatu pemerintahan daerah yang efektif merupakan alat untuk mengakomodasikan pluralisme di dalam suatu negara modern yang demokratis. Pemerintah daerah merupakan bentukan yang penting untuk mencegah terjadinya sentralisasi yang berlebihan.¹⁷

Otonomi daerah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, berdasarkan prinsip otonomi tersebut, maka ada keharusan dari pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak lain termasuk pemerintah pusat.

Secara politis, keberadaan pemerintah daerah sangat penting untuk mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan daerah. Pemerintah merasakan adanya kebutuhan akan kesadaran berbangsa dan kebutuhan akan kedewasaan politik dalam masyarakat agar program-program pemerintah di daerah mendapatkan dukungan secara antusias dari masyarakat sehingga penggunaan paksaan dan kekerasan dapat dihindari. Meluasnya kesadaran politik dapat ditempuh melalui partisipasi masyarakat dan adanya pemerintahan yang tanggap untuk mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan daerah ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan dan adanya akuntabilitas kepada masyarakat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, secara politis desentralisasi akan memperkuat akuntabilitas, keterampilan politis, dan integrasi nasional. Desentralisasi akan membawa pemerintah lebih dekat kepada rakyat, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan menciptakan rasa kebebasan, persamaan dan kesejahteraan. Dengan adanya wakil-wakil rakyat di pemerintahan daerah yang dipilih, akan terdapat jaminan yang lebih baik bahwa tuntutan-tuntutan masyarakat luas untuk ikut dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan lokal. Keputusan-keputusan yang dibuat akan lebih terinformasikan sehingga akan

¹⁷ McLaughlin, *Management Handbook for Public Administrator*, New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1981.

lebih sesuai dengan kondisi setempat, dan dapat diterima masyarakat yang pada gilirannya akan lebih efektif.

Secara tradisional, argumen keberadaan pemerintah daerah lebih dititikberatkan pada kepentingan untuk mengetahui kondisi daerah dalam rangka menangani persoalan-persoalan daerah secara lebih efektif. Tujuan lainnya adalah dengan adanya pemerintah daerah akan memungkinkan interaksi yang efektif antara rakyat dengan wakil-wakilnya atau dengan birokrasi pemerintah daerah. Pada sisi lain adanya pemerintah daerah akan bermanfaat sebagai sarana pendidikan politik baik bagi masyarakat pemilih maupun bagi wakil-wakil mereka yang ada di pemerintahan dalam usaha membangun demokrasi di tingkat daerah. Suatu pemerintahan daerah yang representatif mengandung nilai-nilai demokrasi di dalamnya, yaitu kemerdekaan, persamaan, kemasyarakatan, tanggung jawab politis, dan partisipasi. Terkandung juga adanya harapan bahwa pemerintah daerah akan mendukung terwujudnya kelembagaan-kelembagaan nasional yang demokratis.¹⁸

Dalam kaitannya dengan pembangunan, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melibatkan masyarakat secara efektif dalam kegiatan pembangunan. Peranan rakyat daerah perlu dilepaskan dari dominasi oleh sekelompok elite daerah atau paksaan akan konsensus untuk mengarah kepada dinamika masyarakat yang demokratis di dalam pembuatan keputusan-keputusan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam menyatakan kebutuhan-kebutuhannya dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wakil-wakil mereka di pemerintahan daerah akan merupakan alat yang sangat penting dalam mengoreksi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Secara ekonomis, desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi yang terlihat dari terpenuhinya kebutuhan rakyat daerah melalui pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Desentralisasi

¹⁸Bowman, M and W. Hampton, *Local Democracies: A Study in Comperative Local Government*. Melbourne: Longman, 1983.

merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam atas barang dan jasa publik sesuai dengan kekhususan wilayahnya. Sebagai contoh, pemerintah daerah menyediakan fasilitas-fasilitas pariwisata untuk daerah dengan karakter pariwisata yang dominan. Secara ekonomis, desentralisasi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan pemerintah karena mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan secara efektif memanfaatkan sumber daya manusia.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, pembentukan daerah harus memperhatikan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.¹⁹

3. Desentralisasi

Pola desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Akan tetapi, penyerahan wewenang tersebut tidak mengubah esensi dasar negara kesatuan.²⁰ Desentralisasi melalui otonomi daerah menunjuk hanya kepada masalah-masalah tertentu menyangkut kepentingan khusus daerah. Selanjutnya lembaga administrasi (pemerintah daerah) yang terpilih, berkompeten untuk membuat norma-norma umum, bagi daerah (peraturan daerah), namun tetap dalam kerangka (*frame*) undang-

¹⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

²⁰ Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia, 2007 hal. 59-62.

undang pusat, yang dibuat oleh legislatif.²¹ Dalam hal ini, Pemerintah Pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan yang kelak menjadi urusan rumah tangga daerah dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu, Pemerintah Pusat juga harus selalu memperhatikan kepentingan maupun aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya sehingga terlaksana pembangunan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia.²²

Menurut Bagir Manan, desentralisasi dalam rangka hubungan antara pusat dan daerah terjelma dalam empat asas pokok sebagai patokan, sebagaimana UUD RI 1945, yaitu: *Pertama*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta (secara bebas) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atau dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yang harus terselenggara sampai ke tingkat pemerintahan daerah. *Kedua*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak (rakyat) daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dinggap penting bagi daerah. *Ketiga*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah. *Keempat*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial daerah.²³

Desentralisasi sebagai sebuah kebijakan dari negara atau pemerintah memiliki konsep yang bervariasi mulai yang bersifat universal (global) hingga lokal. Kebijakan desentralisasi baik di negara

²¹Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan dari *General Theory of Law and State*, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006, hal. 445.

²²Djumala, *Op.cit*, hal. 8-9.

²³Bagir Manan, *Op., Cit.*, hal. 170.

federal dan unitarisme sangat tergantung pada faktor-faktor sejarah dan budaya yang dihadapi setiap negara. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi di tiap negara sangat berbeda dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang politik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta pengaruh globalisasi yang disponsori oleh negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional khususnya mengenai isu-isu pembangunan, integrasi pasar domestik dengan pasar internasional, dan peningkatan otonomi daerah²⁴. Konsep desentralisasi secara lebih jelas dan spesifik dijelaskan Brian C. Smith, Rondinelli dan Cheema. Dalam perspektif politik Smith menjelaskan konsep desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi kewilayahan atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi tidak lepas dari besaran pendelegasian kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis dalam negara.²⁵

Desentralisasi sendiri melibatkan serta mengharuskan adanya berbagai macam hubungan hierarki yang menggabungkan berbagai institusi dan fungsi-fungsi baik pada tingkatan negara federal atau kesatuan yang mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintahan yang lebih rendah.⁷⁹ Brian C Smith juga mengemukakan 7 (tujuh) alasan mengapa desentralisasi demokratis seharusnya dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. *Pertama*, perencanaan pembangunan lebih efektif berdasarkan kebutuhan lokal. Perencanaan ini akan memberikan mekanisme yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. *Kedua*, desentralisasi pada tatanan lokal berdampak langsung pada penurunan masyarakat miskin. *Ketiga*, desentralisasi pembangunan pada tingkat lokal akan memperbaiki agen (lembaga-lembaga) lokal. *Keempat*, desentralisasi pembangunan di tingkat lokal akan mengurangi perubahan sosial

²⁴John Harriss, Kristian Stokke dan Olle Tornquist, *Politicsing Democracy : The New Local Politics of the democratisation*, New York: Palgrave Macmillan, 2005, hal. 2-3.

²⁵Brian C. Smith, *Decentralization : The Territorial Dimention of The State*, London: George Allen & Unwin, 1985, hal.1.

masyarakat baik dari aspek keterasingan (*indifference*), sifat pesimis, dan pasif. *Kelima*, desentralisasi pembangunan seharusnya memberikan kecepatan dan fleksibilitas dalam pengimplementasian kebijakan dengan mengurangi tingkat direksi (instruksi) dan pengawasan pemerintah pusat. *Keenam*, pembangunan pada tingkat lokal akan meningkatkan kepercayaan demokrasi lokal yang pada akhirnya akan memperkuat kesatuan nasional. *Ketujuh*, desentralisasi pada tingkat lokal akan mempercepat mobilisasi dukungan terhadap perencanaan pembangunan. Institusi lokal (pemerintah lokal) dapat memberikan data interpretasi kebutuhan lokal. Oleh karena itu, tujuan dari desentralisasi pembangunan pada tingkatan lokal akan dapat memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.²⁶

Desentralisasi pembangunan harus ditujukan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam proses pembuatan kebijakan ataupun implementasi kebijakan yang pada tatanan paling dasarnya lebih baik dikelola oleh pemerintahan lokal sebagai aspirasi masyarakat. Muttalib dan Ali Khan memberikan penjelasan bahwa Pemerintah Lokal, baik dalam bentuk asli dan kolonial, dengan pengecualian-kecualian tertentu memiliki satu kesamaan karakteristik. Pemerintah lokal telah mengubah perhatian mereka dari hukum dan tatanan (keamanan) kepada promosi atau peningkatan kesejahteraan umum masyarakat dan karena itu pemerintah lokal telah menjadi mitra Pemerintah pusat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pemerintah lokal juga terlibat dalam proyek-proyek yang memiliki tujuan-tujuan politik yang jelas seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan publik, proyek-proyek yang didesain untuk mendorong pembangunan ekonomi, dan proyek-proyek lainnya yang dimaksudkan dengan jelas untuk menghasilkan perubahan sosial.²⁷

²⁶*Ibid*, hal 186-188.

²⁷M.A. Muttalib dan Mohd. Akbar Ali Khan, *Theory of Local Government, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1983, hal. 29-30.*

4. Pembangunan Daerah

Menurut pendapat Soekartawi, bahwa konsep umum tentang perencanaan pembangunan adalah bahwa perencanaan pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis.²⁸ Riyadi dan Bratakusuma juga berpendapat, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses atau tahap dalam merumuskan pilihan-pilihan pengambilan kebijakan yang tepat, dalam tahapan ini dibutuhkan data dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan bagi serangkaian alur yang sistematis yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum baik secara fisik maupun non fisik.²⁹

Dalam pembangunan daerah, ada yang disebut sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda). Simrenda ini dirancang untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui data-data pembangunan yang relevan dan akurat. Simrenda dapat membantu semua tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan Simrenda akan sangat membantu mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maksimal. Melalui beberapa rangkaian simulasi kegiatan, penentuan arah kebijakan pembangunan dapat lebih dimaksimalkan sehingga upaya-upaya penanganan permasalahan dan hambatan dalam pembangunan daerah mampu diatasi sejak awal.³⁰

Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan pembangunan pemerintahan. Dari segi pembangunan sektoral, pembangunan

²⁸Soekartawi, *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hal.3.

²⁹Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal.7.

³⁰*Ibid.* hal. 9.

daerah merupakan pencapaian sasaran pembangunan nasional, dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan sektoral seperti pertanian, industri, dan jasa yang dilaksanakan daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya. Dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial-ekonomi dari wilayah tersebut. Desa dan kota saling terkait dan membentuk suatu sistem. Karenanya, pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang terpadu dan saling mengisi. Dari segi pemerintahan, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.³¹

Pembangunan daerah di Indonesia memiliki dua aspek, yaitu: 1) bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan 2) untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta proyek secara efektif.³²

Pembangunan daerah dalam teori pembangunan disebut sebagai pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah mewujudkan pertumbuhan wilayah. Pandangan teori *resource endowment* dari suatu wilayah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya itu.³³ Sementara pandangan lain, teori *export base* atau teori *economic base* menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan ekspornya. Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal

³¹ Sugijanto Soegijoko, *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997, hal. 49.

³² Syafruddin A. Tumenggung, *Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori dan Praksis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997, hal. 144.

³³ *Ibid.*, hal. 145.

akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor.³⁴

Teori lain tentang pertumbuhan wilayah yang dikembangkan dengan asumsi-asumsi ilmu ekonomi neo-klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor penting, yaitu 1) tenaga kerja; 2) ketersediaan modal; dan 3) kemajuan teknologi. Tingkat dan pertumbuhan faktor-faktor itu akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.³⁵ Dalam teori ini ditekankan pentingnya perpindahan faktor-faktor ekonomi-khususnya modal dan tenaga kerja-antarwilayah. Perpindahan faktor modal dan tenaga kerja antarwilayah dalam suatu negara lebih mudah terjadi dan dapat menghilangkan perbedaan faktor harga diantara wilayah-wilayah itu yang bermuara pada penyeragaman pendapatan per kapita wilayah.³⁶

Sementara itu, teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan seperti diungkap dalam teori Neo-klasik. Tesis utama teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antarwilayah dalam suatu negara, bahkan sebaliknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk perbedaan-perbedaan itu. Perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial ternyata tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan.³⁷

Oleh karena itu, intervensi negara diperlukan sebatas mengarahkan kembali kekuatan-kekuatan itu dalam pasar agar perbedaan yang muncul tidak membesar, sehingga pertumbuhan wilayah tetap dapat diwujudkan. Pertumbuhan keluaran (*output*)

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*, hal. 147.

³⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat; Seri Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998, hal. 23.

³⁷*Ibid.*, hal. 24.

wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan skala pengembalian, terutama dalam kegiatan manufaktur. Hal ini berarti bahwa wilayah dengan kegiatan utama sektor industri pengolahan akan mendapat keuntungan produktivitas yang lebih besar dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan sektor industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer.³⁸

Dengan demikian, suatu kawasan yang mempunyai keunggulan di sektor pertanian perlu menempatkan sektor pertanian sebagai basis utama dalam menggerakkan sektor industri agar pertumbuhan wilayah dapat dipercepat dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Untuk itu, maka diperlukan upaya khusus untuk pengembangan sumber daya manusia lokal sebagai penggerak utama pertumbuhan wilayah. Teori ini dikembangkan sebagai jawaban atas akselerasi pertumbuhan wilayah yang beriringan dengan peningkatan kesejahteraan sosial riil masyarakat lokal. Hal ini berarti bahwa investasi pada sumber daya manusia akan menyebabkan peningkatan skala pengembalian. Oleh karena itu, hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang.³⁹

Suatu kelompok manusia dalam suatu lingkungan tertentu (*community*) atau masyarakat dalam suatu wilayah, tempat, atau daerah, dihubungkan dengan unit daerah (tempat atau wilayah) lain oleh faktor maupun keadaan-keadaan ekonomi, fisik, dan sosialnya. Dengan demikian, pembangunan dalam suatu tempat tertentu membutuhkan koordinasi proyek pembangunan lokalnya dengan rencana regional dan nasional. Dari segi pembangunan, *region* sebetulnya adalah penghubung (*link*) antara masyarakat lokal dan nasional. Suatu peng-*regional*-an memungkinkan identifikasi tujuan nasional ke dalam pelaksanaan lokal yang lebih jelas dan tajam.

³⁸*Ibid.*, hal. 24 - 25.

³⁹Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (dalam Perspektif Teori dan Implementasi)*, Jurnal PWK Vol.10 No.3/November 1999, hal.147.

Dengan perkataan lain, *regional planning* memberikan rangka dasar untuk mempertemukan proyek pembangunan, baik nasional maupun lokal secara berimbang (*balanced*) dan dapat menempati kedudukan yang sebenarnya dalam suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh.⁴⁰

5. Pelayanan Publik

Ada beberapa alasan mengapa dimensi kualitas pelayanan publik dan kepuasan pelanggan (para pengguna jasa) di sektor publik sangat penting untuk diperhatikan oleh para birokrat. Pertama, para pengguna jasa sektor publik secara langsung atau tidak langsung telah mengeluarkan uangnya untuk jasa yang diterima atau dibutuhkan, sehingga wajar masyarakat menuntut kepuasan sebagai haknya. Kedua, aparatur sebagai *public servant* telah menerima gaji dalam memberikan jasa pelayanan, dengan demikian dituntut kewajibannya untuk mencari cara-cara dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan⁴¹.

Pemenuhan kepuasan masyarakat dan penyesuaian waktu kerja aparat pemerintah dengan faktor penekannya yaitu kondisi pandemi covid-19 yang masih harus dihadapi, menjadikan ketiganya berlangsung sebagai sebuah sistem kompetisi dalam “arena” pelayanan publik. Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, bahwa terdapat manfaat yang dapat diperoleh organisasi publik apabila berorientasi pada sistem kompetisi, yaitu 1) kompetisi mendatangkan efisiensi dan mendapatkan banyak uang, Kompetisi memaksa monopoli pemerintah untuk merespon segala kebutuhan pelanggan. 2) Kompetisi memaksa organisasi publik untuk melakukan perbaikan mendasar dalam kualitas dan pelayanan publik, 3) Kompetisi

⁴⁰ Ginandjar Kartasasmita, *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat: Makalah Pidato Kebudayaan Menteri PPN/Ketua Bappenas*, Jakarta: TIM, 1996.

⁴¹ Chalid Sahuri, *Membangun Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Publik Berkualitas*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Volume 9, Nomor 1, Januari 2009, h. 53.

menghargai inovasi. Kompetisi memaksa organisasi publik untuk menemukan pola-pola baru dalam memberikan pelayanan prima kepada publik, 4) Kompetisi mampu membangkitkan rasa harga diri dan semangat juang pegawai publik. Kompetisi memaksa aparatur untuk bekerja keras, sehingga dapat meningkatkan harga diri para pegawai negeri.⁴²

Inovasi diartikan proses dan/atau hasil pengembangan pengetahuan, pengalaman, keterampilan menciptakan atau memperbaiki produk baik jasa maupun barang, proses, metode yang memberikan *value* secara signifikan. Inovasi bidang pelayanan publik diartikan sebagai cara baru atau ide kreatif teknologi pelayanan bisa juga memperbaharui teknologi pelayanan yang sudah ada atau menciptakan penyederhanaan, terobosan dalam hal prosedur, metode, pendekatan, maupun struktur organisasi dan manfaatnya mempunyai nilai tambah kualitas maupun kuantitas pelayanan. Inovasi tidak mengharuskan penemuan baru dalam pelayanan publik, tetapi merupakan pendekatan baru sifatnya kontekstual, tidak terbatas gagasan dan praktik, dapat juga berupa hasil perluasan maupun kualitas yang meningkat pada inovasi sebelumnya.⁴³

Menghadapi tatanan normal baru, kepentingan kesehatan dan ekonomi dipandang harus berjalan paralel. Untuk menjamin agar ekonomi tidak berhenti, pemerintah diharapkan menumbuhkan inovasi pelayanan publik berbasis digital, jelas, serta transparan. Inovasi-inovasi perlu dimunculkan agar pelayanan publik di tengah pandemi tetap optimal.

Pelayanan publik berkualitas tidak hanya membutuhkan inovasi di bidang layanan berbasis IT kepada masyarakat, namun juga ditunjang dengan ketersediaan data yang valid dan otentik. Tersedianya data yang valid dan otentik, menjadi salah satu indikator

⁴²Ibid., h. 54.

⁴³ Riki Satia Muharam dan Fitri Melawati, Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung, DECISION: Jurnal Administrasi Publik STIA Cimahi, Volume 1 Nomor 1 Maret 2019, h. 42.

utama dari kepuasan masyarakat mendapatkan pelayanan publik di era *new normal*. Kepastian informasi yang didasari kepastian data, menyebabkan masyarakat merasa yakin dan tidak berada dalam kondisi ketidakpastian.

Kemutakhiran dan ketersediaan data dan informasi juga akan menjadi kunci keberhasilan di birokrasi baru. Data dan informasi (yang dapat disajikan) perlu secara *real time* tersedia dan lengkap sehingga publik dapat mengetahui kondisi daerahnya dan dapat turut berpartisipasi atau bahkan berkontribusi nyata dalam kerangka *co-production*. Jika mengacu pada teori perubahan Kurt Lewin, era *new normal* telah menjembatani kondisi *unfreezing* dengan tatanan perubahan tata kelola birokrasi yang patut dimanfaatkan momentumnya untuk mencapai birokrasi baru atau tahap *freezing*. Kultur baru berupa digital melayani patut dilaksanakan dan dikembangkan di semua saluran birokrasi⁴⁴.

Untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan publik di era *new normal*, pemerintah diharapkan mampu menyajikan akurasi data kependudukan. Bila data tersebut tidak akurat maka akan menimbulkan kecemburuan dan potensi konflik sosial. Untuk akurasi data kependudukan harus bersifat *bottom up* dan bukan *top down*. Pelayanan publik dalam memberikan data kependudukan secara aktual, dapat mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Pelayanan publik yang berkualitas perlu didukung dengan kejelian dan empati ASN, serta menyosialisasikannya kepada publik agar mereka memahami dan konflik sosial tidak muncul.

6. Pemerintahan Elektronik

Pemerintahan adalah proses perubahan. Proses itu bekerja dalam lingkungan yang juga berubah. Tetapi berbeda dengan

⁴⁴ Rustan Amarullah, "Birokrasi Baru untuk 'New Normal'", <https://news.detik.com/kolom/d-5046303/birokrasi-baru-untuk-new-normal>, dipublikasikan tanggal 9-Juni 2020, diakses tanggal 8 Mei 2023.

teknologi yang baik cara, alat, maupun lingkungannya berubah atau mudah diubah, pemerintahan memiliki komponen atau nilai yang sukar berubah atau sulit diubah, yakni kekuasaan, kepentingan, monopoli, dan kenikmatan. Pada segmen ini, nilai pemerintahan bisa bertabrakan atau berkonflik dengan nilai teknologi seperti teknokrasi, profesionalisme, meritokrasi. Namun ada juga segmen pemerintahan yang nilai-nilainya justru memerlukan perubahan dan pembedaan terus-menerus karena sasarannya berubah dan unik satu dibanding dengan yang lain. Di sini pemerintahan dengan seni dan teknik bersentuhan. Sentuhan dengan seni membuahkan seni pemerintahan. Untuk melayani perubahan dan keunikan itu mutlak diperlukan sentuhan teknologi.⁴⁵

Sentuhan teknologi setidaknya bisa dijadikan solusi dari realita mengenai seringnya terjadi ketidakmerataan layanan publik. Karena, pada realitanya menentukan suatu distribusi pelayanan yang adil dan merata bagi masyarakat adalah pekerjaan yang sulit dilakukan. Karena kesulitan inilah maka pemerataan pelayanan pada masyarakat merupakan fenomena yang sering muncul dalam kaitannya dengan distribusi yang acapkali dikaitkan pula pada kinerja organisasi penyedia jasa pelayanan tersebut.⁴⁶

Menurut UNDP *e-government* adalah sebuah aplikasi dari teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah menjajikan efektifitas dan efisiensi dalam bidang pemerintahan serta menjalin hubungan dengan masyarakat. Hal senada juga diungkapkan oleh World Bank, dimana *e-government* lebih kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah.⁴⁷

⁴⁵Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003, h. 539.

⁴⁶Gatot Pramuka, *E-Government dan Reformasi Layanan Publik*, dalam Falih Suaedi (ed), *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Governance*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 75.

⁴⁷Rino A Nugroho, *Peluang dan Tantangan Electronic Government Procurement di Indonesia*, dalam Falih Suaedi (ed), *op.cit.*, h. 91.

E-government tidak hanya memberikan pelayanan publik tetapi juga membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *E-government* memang menggunakan internet berbasis teknologi untuk menjalankan bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Pada level pelayanan, *e-government* menjanjikan pelayanan 24 jam dan seminggu penuh serta kemudahan akses. Selain itu *e-government* juga berfungsi sebagai alat demokrasi yang dilakukan secara *online* dengan memberikan laporan dan informasi pemerintah yang kadang kala hal tersebut sulit untuk didapatkan dan juga bisa mengadakan debat secara *online*.⁴⁸

Model-model yang terkait dengan *e-government*, menurut Arie Halachmi sebagaimana dikutip oleh Rino A. Nugroho, yaitu:

1. *The broadcasting model* yaitu siaran informasi pemerintah yang disiarkan dalam area publik yang menggunakan *ICT* dan media yang sesuai. Keunggulannya adalah berdasarkan menyajikan fakta sehingga dapat memberikan informasi pada masyarakat serta memberikan opini.
2. *The critical flow model* yaitu pemberian informasi berupa kritik-kritik yang dikeluarkan oleh media atau partai oposisi terhadap suatu masalah. Kekuatannya yaitu dapat mempersingkat jarak dan waktu sehingga informasi dapat diakses dengan cepat dan bebas oleh masyarakat.
3. *Comparative analysis model* biasanya dipakai pada negara berkembang. Model ini digunakan untuk memberdayakan masyarakat dengan mencocokkan pemerintahan yang baik dan yang buruk dan kemudian menganalisis perbedaan aspek yang membuat pemerintah menjadi buruk dan dampaknya terhadap masyarakat,
4. *The e-advocacy/mobilization and lobbying model* yaitu model digital yang sering digunakan biasanya untuk membantu masyarakat sipil secara global yang berdampak pada proses

⁴⁸*ibid.*

pembuatan keputusan secara global. Kekuatan model ini adanya komunitas virtual yang banyak sekali dengan berbagai macam ide serta mengumpulkan sumber daya menjadi bentuk jaringan kerja.

5. *The interactive service model* yaitu model digital yang membuka kesempatan kepada individu masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung terhadap pemerintah. Pada dasarnya ICT mempunyai potensi untuk membawa setiap individu ke dalam jaringan kerja digital dan dapat berinteraksi secara dua arah serta mendapatkan informasi yang ada.

Dua ciri atau kriteria utama yang harus terdapat pada sistem *e-government* menurut Sami sebagaimana dikutip Darmawan yakni ketersediaan (*availability*) dan aksesibilitas (*accessibility*). Pertama, layanan dan transaksi *e-government* harus tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu (*non-stop*). Pengguna bebas memilih kapan saja yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi. Hal ini memungkinkan masyarakat dan pelaku bisnis dengan fleksibilitas untuk mengakses layanan diluar jam kerja pemerintah. Yang kedua, *e-government* sangat tergantung pada aksesibilitas layanan yang tersedia pada *website*.⁴⁹

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Bahwa dalam penyusunan RUU tentang Pembentukan Kota Jambi di Provinsi Jambi didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kota Jambi di Provinsi Jambi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

⁴⁹Darmawan Napitupulu, Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor, Jurnal Sistem Informasi, Volume 5, Nomor 3, Maret 2015, 229-236, h. 230.

2. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kota Jambi di Provinsi Jambi dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kota Jambi di Provinsi Jambi dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk.

4. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas keseimbangan wilayah dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kota Jambi di Provinsi Jambi dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

5. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kota Jambi di Provinsi Jambi bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya di Kota Jambi Provinsi Jambi pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

6. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan pemerintahan Kota Jambi di Provinsi Jambi harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

7. Asas Keharmonisan

Asas keharmonisan dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kota Jambi di Provinsi Jambi harus semakin mendekatkan nilai yang menyatukan alam, masyarakat, dan kebudayaan di wilayah Kota Jambi sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan keharmonisan dari nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

8. Asas Pelestarian Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal

Asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kota Jambi di Provinsi Jambi dilaksanakan untuk memperkuat nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

9. Asas Kesatuan Arah Pembangunan

Asas kesatuan arah pembangunan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan model pembangunan Kota Jambi di Provinsi Jambi secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Kota Jambi.

10. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas daya guna dan hasil guna dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kota Jambi di Provinsi Jambi dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan sumber daya manusia, alam, dan budaya Kota Jambi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

11. Asas Kelestarian Lingkungan

Asas kelestarian lingkungan dimaksudkan pembangunan Kota Jambi di Provinsi Jambi harus dijalankan tanpa merusak dan atau mencemari lingkungan alam agar sumber daya alam dapat tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggung jawab secara berkesinambungan, menjadi tempat yang nyaman dan aman

bagi seluruh makhluk hidup, serta agar alam atau lingkungan hidup dapat terus berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem di Kota Jambi.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang Ada

1) Letak Astronomis

Secara astronomis, Indonesia terletak antara $6^{\circ}08'$ Lintang Utara dan $11^{\circ}15'$ Lintang Selatan dan antara $94^{\circ}45'$ – $141^{\circ}05'$ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0° .

2) Geografis

Kota Jambi sebelah utara, barat, selatan, dan timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi, dengan kata lain Kota Jambi wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi. Kota Jambi berada pada ketinggian rata-rata 10 sampai 60 meter di atas permukaan laut. Secara geografis posisi Kota Jambi berada pada: $1^{\circ}30'2,98''$ – $1^{\circ}40'1,07''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}40'1,67''$ – $103^{\circ}40'0,22''$ Bujur Timur.

Kota Jambi terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan dan 62 (enam puluh dua) kelurahan. Luas Kota Jambi 205,35 Km yang terdiri dari: Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Pelayangan, dan Kecamatan Jambi Timur.

3) Cakupan Wilayah

Kota Jambi terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan, 62 (enam puluh dua) kelurahan, dengan rincian :

1. Kecamatan Kota Baru terdiri dari 5 kelurahan;
2. Kecamatan Alam Barajo terdiri dari 5 kelurahan;
3. Kecamatan Jambi Selatan terdiri dari 5 kelurahan;
4. Kecamatan Paal Merah terdiri dari 5 kelurahan;
5. Kecamatan Jelutung terdiri dari 7 kelurahan;
6. Kecamatan Pasar Jambi terdiri dari 4 kelurahan;
7. Kecamatan Telanaipura terdiri dari 6 kelurahan;
8. Kecamatan Danau Sipin terdiri dari 5 kelurahan;
9. Kecamatan Danau Teluk terdiri dari 5 kelurahan;
10. Kecamatan Pelayangan terdiri dari 6 kelurahan; dan
11. Kecamatan Jambi Timur terdiri dari 9 kelurahan.

4) Batas Wilayah

Batas Wilayah/Daerah adalah batas daerah administrasi antardaerah provinsi atau kabupaten kota. Keberadaan batas yang tegas dan pasti akan banyak mengurangi implikasi negatif baik bagi pemerintahan maupun bagi masyarakat.⁵⁰

Kota Jambi mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari.

5) Demografis

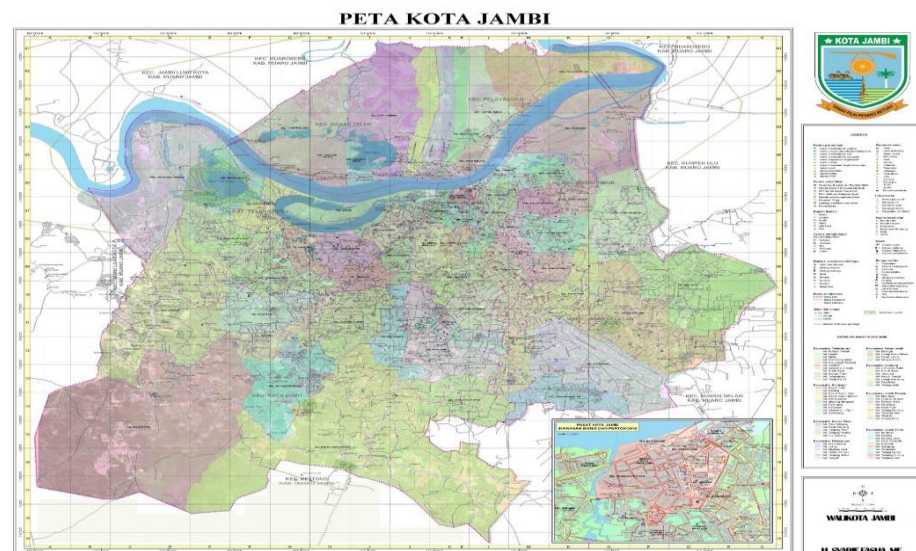
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin

⁵⁰Muslih (Dosen Fakultas Hukum Universitas Batang Hari), *Jawaban tertulis atas pertanyaan tentang penyusunan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi*, hasil pengumpulan data II tanggal 23 – 26 Mei 2023.

cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya.

Jumlah penduduk Kota Jambi tahun 2022 berdasarkan data hasil proyeksi penduduk interim tahun 2020 – 2023 adalah sebanyak 619.553 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 311.616 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 307.937 jiwa.

6) Peta Wilayah Kota Jambi



Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi

7) Potensi dan Karakteristik Daerah

Wilayah didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas wilayah tertentu dimana komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, dan tidak hanya merujuk pada tempat atau area melainkan kesatuan ekonomi, politik, sosial, administrasi, iklim hingga geografis sesuai dengan tujuan pembangunan. UU yang akan dibentuk ini hendaknya juga memuat karakter wilayah geografis, karakter wilayah formal (*uniform region*) dan karakter

wilayah fungsional (*nodal region*), dan luas wilayah dari Kota Jambi.⁵¹

Karakteristik dari Kota Jambi antara lain yaitu:⁵²

- a. Kesejarahan dalam pusat peradaban Melayu. Kota Jambi cukup kuat sejarah budayanya termasuk perkembangan Islam dari Jambi.
- b. Jambi berbeda karena multietnis yang disebabkan di dalamnya ada orang Arab, China, India, dan lain-lain.
- c. Urbanisasi di Kota Jambi didorong oleh pendidikan dimana pusat pendidikan terbaik seperti perguruan tinggi dan sekolah menengah di Kota Jambi dan beberapa daerah di Sumatera Selatan.
- d. Dari ciri geografis, Jambi termasuk dataran rendah.
- e. Kawasan strategis di Kota Jambi adalah Seberang Kota Jambi dimana arsitektur bangunan, cara hidupnya, perkembangan Agama Islam, belajar, pelayanan kesehatan, dan lain-lain yang kesemua hal ini menjadikan Seberang Kota Jambi sebagai pusat pariwisata.
- f. Dalam Perda RTRW, Seberang Kota Jambi ditetapkan sebagai kawasan strategis dalam konteks budaya dan agama. Kota Jambi pada awal mulanya berada di Seberang Kota Jambi yang merupakan kawasan strategis di Kota Jambi. Hal ini terlihat dari arsitektur bangunan dan cara hidup di Seberang Kota Jambi.

Keberadaan desa adat masih ada termasuk di Kota Jambi (Seberang Jambi). karena mereka masih mempertahankan beberapa tradisi di masyarakatnya. Namun kita juga perlu cermat untuk menyatakan mereka berada pada wilayah desa adat. Karena hal itu hanya muncul pada saat perayaan tertentu di

⁵¹*Ibid.*

⁵²Suhendri (Pemerintah Kota Jambi), masukan dalam kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi, pada tanggal 2 – 5 Mei 2023.

masyarakat saja. Ada masyarakat seberang Kota Jambi yang mayoritas menggantungkan hidupnya pada Sungai Batang Hari sehingga mereka sangat membanggakan Sungai Batang Hari. Bahasa yang digunakan berbeda dengan bahasa yang dipakai oleh masyarakat Kota Jambi. Kota Jambi ada ikon khusus yaitu Danau Sipin yang sedang giat dibangun untuk wisata. Jembatan Gentala Aras merupakan salah satu kebanggaan Kota Jambi.⁵³

8) Hari Jadi Kota Jambi⁵⁴

Hari jadi Kota Jambi didasarkan pada tanggal 28 Mei 1401 yang merupakan tanggal berdirinya Kota Jambi dengan mendasarkan kepada ditemukannya Tanah Pilih oleh Puti Selaro Pinang Masak bersama sepasang angso yang terjadi pada tanggal 28 Mei 1401 Masehi, yang berlokasi di sepanjang rumah dinas Komandan Resort Militer sampai ke Masjid Agung Al-Falah.

Hari jadi Pemerintah Kota Jambi ditetapkan pada tanggal 17 Mei 1946 yang merupakan tanggal penetapan Kota Jambi sebagai kota praja yang mempunyai pemerintahan sendiri sebagai pemerintah kota dengan Ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 Tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dipilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 16 Tahun 1985 dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. 156 Tahun 1986.

9) Sejarah Pembentukan Kota Jambi⁵⁵

Jambi sebagai daerah pemukiman atau pemusatan penduduk bahkan sebagai pusat kedudukan pemerintahan telah berjalan dari masa ke masa. Sejarah Dinasti Sung menguraikan

⁵³Helmi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi), hasil pengumpulan data I dalam rangka penyusunan NA dan RUU Kota Jambi di Provinsi Jambi, pada tanggal 2 – 5 Mei 2023.

⁵⁴Suhendri, *Op.cit.*

⁵⁵<https://www.jambikota.go.id/>, laman diakses pada tanggal 8 Mei 2023.

bahwa Maharaja San-fo-tsi (Swarnabhumi) bersemayam di Chan-pi. Utusan dari Chan-pi datang untuk pertama kalinya di istana Kaisar China pada tahun 853M. Utusan ke dua kalinya datang pula pada tahun 871M. Informasi ini menorehkan bahwa Chan-pi (yang diidentifikasi Prof. Selamat Mulyana sebagai Jambi) sudah muncul diberita China pada tahun-tahun tersebut. Dengan demikian Chan-pi atau Jambi sudah ada dan dikenal pada abad ke 9M. Berita China Ling Piao Lui (890-905M) juga menyebut Chan-pi (Jambi) mengirim misi dagang ke China.

Silsilah Raja-raja Jambi tulisan Ngebih Suto Dilago Priayi Rajo Sari pembesar dari kerajaan Jambi yang berbangsa 12, menulis Putri Selaro Pinang Masak anak rajo turun dari Pagaruyung di rajakan di Jambi. Dari sebutan Pinang dalam bahasa Jawa (Sunda) dilapas sebagai Jambe sehingga ditenggarai banyak orang sebagai asal kata Jambi. Jadi ada perubahan bunyi dan huruf dari Jambe ke Jambi. Identifikasi ini menginformasikan kata Jambe-Jambi terbuhul pada abad ke 15 yaitu di masa Puteri Selaro Pinang Masak memerintah di kerajaan Jambi Tahun 1460-1480.

Raden Syarif (yang kemudian diungkapkan kembali oleh Datuk Sulaiman Hasan) dari “Riwayat Tanjung Jabung Negeri Lamo” mencatat bahwa Puteri Selaro Pinang Masak mengalir dari Mangun Jayo ke Tanjung Jabung di pandu oleh sepasang itik besar (Angso Duo) yang mupur ditanah pilih pada tanggal 28 Mei 1401. Legenda Tanah Pilih ini berbeda versi dengan Ngebi Suto Dilago. Silsilah Raja-raja Jambi menyebut Orang Kayo Hitam (salah seorang putera dari pasangan puteri Selaro Pinang Masak dengan Ahmad Barus II/Paduko Berhalo) yang mengalir mengikuti sepasang itik besak (Angso Duo) atas saran petuah mertuanya Temenggung Merah Mato Raja Air Hitam Pauh.

Profesor Moh. Yamin mengidentifikasi Jambi berada disekitar Kantor Gubernur Jambi di Telanaipura sekarang. Indikasi ini atas dasar mulai dari kawasan Mesjid Agung Al-falah

sampai ke Pematang pinggiran Danau Sipin terdapat deretan struktur batuan bata candi yang diantaranya menunjukkan sebagai kompleks percandian yang cukup besar dikawasan kampung Legok.

Tidak tertutup kemungkinan penemuan tanah pilih oleh sepasang Angso yang mupur tersebut adalah pembukaan kembali Kota Chan-pi yang ditinggal karena kerajaan SwarnaBhumi (San-fo-tsi) diserang oleh Singosari dalam peristiwa Pamalayu tahun 1275M dan pindah ke pedalaman Batang Hari yang kemudian dikenal sebagai Darmasraya (Sumatera Barat). Dua Puteri Melayu/Darmasraya yaitu Dara Petak dan Dara Jingga diboyong oleh Mahisa Anabrang ke Singosari pada tahun 1292. Ternyata di saat itu Singosari telah runtuh oleh pemberontak dan kemudian mendapat serbuan tentara Khu Bilaikhan. Singosari berganti menjadi Majapahit dengan Rajanya Raden Wijaya. Salah seorang keturunan Puteri melayu itu yaitu dari pasangan Dara Jingga yaitu Adityawarman kembali ke Darmasraya kemudian mendirikan dan menjadi Raja di Pagaruyung (1347-1375M). Anaknya yang bernama Ananggawarman meneruskan teratah kerajaan Pagaruyung. Keturunan Ananggawarman salah satunya adalah Puteri Selaro Pinang Masak yang dirajakan di Jambi.

Setelah Orang Kayo Hitam dirajakan pusat kerajaan dipindahkan dari Ujung Jabung ke Tanah Pilih Jambi disekitar awal abad ke 16. Jadilah Jambi kembali sebagai tempat kedudukan Pemerintahan.

Pangeran Depati Anom yang naik tahta dikerajaan Jambi bergelar Sultan Agung Abdul Jalil (1643-1665M) pernah memberikan surat izin untuk mendirikan pasar tempat berjual beli di Muaro Sungai Asam pada seorang Belanda bernama Beschseven. Izin Sultan tersebut tertanggal 24 Juni 1657 dimana lokasi yang diizinkan itu kemudian berpindah dari Muaro Sungai

Asam ke sekitar Muaro Sungai di bawah area WTC Batang Hari sekarang.

Jambi sebagai pusat pemukiman dan tempat kedudukan raja terus berlangsung. Istana yang dibangun di Bukit Tanah Pilih disebut sebagai istana tanah pilih yang terakhir sebagai tempat Sultan Thaha Saifuddin dilahirkan dan dilantik sebagai sultan tahun 1855. Istana Tanah Pilih ini kemudian di bumi hanguskan sendiri oleh Sultan Thaha tahun 1858 menyusul serangan balik tentara Belanda karena Sultan dan Panglimanya Raden Mattaher menyerang dan berhasil menenggelamkan 1 kapal perang Belanda Van Hauten di perairan Muaro Sungai Kumpeh.

Dari puing-puing Istana Tanah Pilih oleh Belanda dikuasai dan dijadikan tempat markas serdadu Belanda. Praktis setelah Sultan Thaha Saifuddin gugur tanggal 27 April 1904 Belanda secara utuh menempatkan wilayah kerajaan Jambi sebagai bagian wilayah kekuasaan Kolonial Hindia Belanda. Jambi kemudian berstatus Under Afdeling di bawah Afdeling Palembang. Pada Tahun 1906 Under Afdeling Jambi ditingkatkan sebagai Afdeling Jambi kemudian di tahun 1908 Afdeling Jambi menjadi Kerisidenan Jambi dengan residennya O.L. Helfrich berkedudukan di Jambi. Sampai masa Kemerdekaan pejabat Residen dari Keresidenan Jambi berkedudukan di Jambi. Setelah Republik Indonesia di Proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan berita RI Tahun II No. 07 hal 18 tercatat untuk sementara waktu daerah Negara Indonesia di bagi dalam 8 Provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur diantaranya Provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera ini kemudian pada tahun 1946 dibagi lagi dalam 3 sub Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sub Provinsi Sumatera Tengah dan Sub Provinsi Sumatera Selatan. Keresidenan Jambi dengan hasil voting dimasikan ke dalam wilayah Sub Provinsi Sumatera Tengah.

Residen Jambi yang pertama di masa Republik adalah Dr. Asyagap sebagaimana tercantum dalam pengumuman Pemerintah tentang pengangkatan residen, Walikota di Sumatera dengan berdasarkan pada surat ketetapan Gubernur Sumatera tertanggal 03 Oktober 1945 No. 1-X.

Pada tahun 1945 tersebut sesuai Undang-undang no.1 tahun 1945 wilayah Indonesia terdiri dari Provinsi, Karesidenan, Kewedanaan dan Kota. Tempat kedudukan Residen yang telah memenuhi syarat, disebut Kota tanpa terbentuk struktur Pemerintahan Kota. Dengan demikian Kota Jambi sebagai tempat kedudukan Residen Keresidenan Jambi belum berstatus dan memiliki pemerintahan sendiri. Kota Jambi baru diakui berbentuk pemerintahan ditetapkan dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dengan sebutan Kota Besar dan Walikota pertamanya adalah Makalam.

Mengacu pada Undang-undang No. 10 tahun 1948 Kota Besar menjadi Kota Praja. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1965 menjadi Kota Madya dan berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 Kota Madya berubah menjadi Pemerintah Kota Jambi sampai sekarang.

Dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1958 Keresidenan Jambi sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Tengah dikukuhkan sebagai Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jambi. Kota Jambi sendiri pada saat berdirinya Provinsi Jambi telah berstatus Kota Praja dengan Walikotanya R. Soedarsono.

Tanggal penetapan Kota Jambi sebagai Kota Praja yang mempunyai Pemerintahan sendiri sebagai Pemerintah Kota dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 Tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dipilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 16 Tahun 1985 dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. 156 Tahun 1986, tanggal 17 Mei 1946 itu sebagai Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi.

2. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

2.1. Masukan dari Pemerintah Kota Jambi⁵⁶

Terkait dengan batas administrasi telah 2 kali terjadi perubahan batas wilayah Kota Jambi yaitu pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari yang menyatakan bahwa luas Kota Jambi 205,38 hektar pada tahun 1986 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Jambi Dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa luas Kota Jambi 169 hektar yang tentunya mengurangi luas wilayah beberapa hektar.

Dari kedua aturan ini, Pemerintah Kota Jambi belum melakukan pematokan fisik secara keseluruhan. Hal ini berakibat masih adanya sengketa yang terjadi antara Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini karena kondisi garis yang ditetapkan Permendagri dengan kondisi di lapangan sudah sangat banyak berbeda, sebagai contoh kasus sudah ada sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN Pemerintah Kota Jambi ternyata terletak di wilayah Kabupaten Muaro Jambi kalau mengikuti garis yang ditetapkan oleh Permendagri. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Jadi memang batas administrasi jadi sesuatu hal yang sangat penting karena kalau dibiarkan akan menyebabkan sengketa yang terus menerus terjadi di lapangan. Mengenai batas administrasi di Kota Jambi memang belum *clear*. Hal ini karena adanya perubahan-perubahan batas wilayah yang mengakibatkan luasan Kota Jambi makin lama makin menyusut yang diakibatkan karena perkembangan teknologi pengukuran

⁵⁶Masukan Pemerintah Kota Jambi dalam kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi, pada tanggal 2 – 5 Mei 2023.

geografisnya. Hal ini karena teknologi pengukuran terdahulu masih menggunakan pita sehingga dinyatakan luasnya sekian, ternyata dengan teknologi yang semakin baik ternyata luasnya tidak sampai segitu. Kemudian juga dengan Permendagri yang terakhir juga ada beberapa yang kemudian apabila *overlay* antara yang PP dengan yang Permendagri akan ada perbedaan juga. Ada yang tadinya masuk ke Kota Jambi kemudian setelah keluar Permendagri menjadi keluar dari Kota Jambi, ada yang tadinya di luar Kota Jambi menjadi masuk ke Kota Jambi. Batas-batas patok masih terlalu jauh jarak antara patok yang satu dengan patok yang lain. Jadi wilayah antarpatok ini yang kemudian menjadi sengketa batas. Hal itulah yang menjadi kondisi realita masalah batas administrasi.

2.2. Masukan dari Akademisi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Bisnis Universitas Jambi⁵⁷

Beberapa permasalahan yang ada di kota Jambi yaitu:

1. Permasalahan pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan masyarakat seperti pembebasan lahan untuk pelebaran jalan dan pembangunan infrastruktur.
2. Konflik kewenangan dalam mengelola daerah antarpemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi dan pusat serta dengan pemerintah kabupaten/kota tetangga yang berbatasan.
3. Pertambangan yang berdampak terhadap kerusakan infrastruktur dan polusi udara.
4. Potensi ekonomi yang belum dipotimalkan karena keterbatasan anggaran serta infrastruktur dan peraturan yang tumpang tindih dan egosentris masing-masing kepala daerah.

⁵⁷ Candra Mustika, Johanes, dan Zulgani, Dosen Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Jambi, *Jawaban tertulis atas pertanyaan tentang penyusunan RUU tentang Kota Jambi*, hasil pengumpulan data II 23 – 26 Mei 2023.

5. Pertumbuhan penduduk yang pesat: pertumbuhan penduduk Kota Jambi dan Kabupaten Batang Hari yang cepat dan tingginya tingkat urbanisasi menimbulkan tekanan besar pada infrastruktur, pelayanan publik, dan tata ruang perkotaan. Pemerintah harus mengatasi tantangan ini dengan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan pertumbuhan populasi dan mengelola permintaan terhadap fasilitas dan layanan kota.
6. Ketimpangan pembangunan: terdapat ketimpangan dalam pembangunan antara kota besar dan kota kecil, serta antara perkotaan dan pedesaan. Beberapa wilayah perkotaan menghadapi masalah kemiskinan, kurangnya akses ke fasilitas dan layanan publik, serta infrastruktur yang kurang memadai. Pemerintah perlu memperhatikan isu ini dalam penyusunan undang-undang untuk mendorong pemerataan pembangunan.
7. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan degradasi ekosistem: pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali sering kali menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara, pencemaran air, penurunan kualitas tanah, dan kehilangan ekosistem. Undang-undang tentang kota harus memperhatikan perlindungan lingkungan, melalui pengaturan yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan praktik ramah lingkungan.
8. Keterbatasan sumber daya dan anggaran: pembangunan perkotaan yang efektif memerlukan alokasi sumber daya dan anggaran yang memadai. Namun, keterbatasan sumber daya dan anggaran sering menjadi kendala bagi pemerintah dalam melaksanakan rencana pembangunan perkotaan yang optimal. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan yang ada.

9. Partisipasi masyarakat: dalam penyusunan undang-undang tentang kota, penting melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Namun, keterbatasan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang isu perkotaan, serta kurangnya mekanisme partisipasi yang efektif, bisa menjadi tantangan. Pemerintah perlu mengupayakan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang untuk memastikan keberlanjutan dan keakraban kebijakan yang dihasilkan.
10. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah: koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam penyusunan undang-undang tentang kota. Perbedaan kebijakan, regulasi, dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat proses penyusunan undang-undang yang komprehensif dan efektif. Koordinasi yang baik harus dibangun untuk memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan lokal dalam pembangunan perkotaan.
11. Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih terbatas terutama yang terkait dengan tenaga perencana tata ruang dan wilayah. Kondisi ini seringkali menimbulkan rendahnya kualitas dokumen perencanaan yang disusun termasuk dokumen tata ruang fisik dan tata ruang wilayah.
12. Tingkat partisipasi masyarakat yang sering terkontaminasi dengan asas balas jasa secara ekonomis sebagai refleksi dari *money politics* dalam agenda-agenda tertentu seperti pemilihan umum kepala daerah, pemilihan umum legislatif dan lain-lain. Hal ini dapat memunculkan sikap apatis dan ketidakpedulian yang pada gilirannya akan menyuburkan praktek-praktek nepotisme, koruptif dan kolusi serta persekongkolan jahat.
13. Mobilitas sumber daya antardaerah relatif masih lemah karena keterbatasan sarana dan prasarana produksi dan

transportasi. Akibatnya dinamika ekonomi wilayah tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya sehingga mendorong munculnya stagnasi dalam proses pembangunan ekonomi wilayah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kota Jambi di Provinsi Jambi menyesuaikan dengan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan daerah diantaranya adalah 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; serta 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adanya pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang kemudian dalam hal ini adalah Kota Jambi di Provinsi Jambi. Kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada dasarnya ialah penyempurnaan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk menyelenggarakan dan membiayai desentralisasi, pemerintah kabupaten/kota menghimpun penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan

daerah dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pendapatan lain-lain. Pemerintah daerah dapat menghimpun PAD sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditetapkan dalam APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.

Penyusunan RUU ini tidak berimplikasi terhadap beban keuangan Negara. Semua keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun RUU ini menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Kota Jambi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia menggunakan sistem desentralisasi yang tercermin dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang mana tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan diberikannya otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi dari dianutnya sistem desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni adanya urusan-urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut menimbulkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan wewenang tersebut mencakup hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah harus mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik

Indonesia sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penyusunan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi perlu memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya terkait pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekhususan dan keragaman daerah, serta pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat.

Selain itu, dalam pelaksanaan otonomi tersebut perlu memperhatikan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan, akan tetapi tidak termasuk urusan pemerintahan yang dikategorikan menjadi urusan pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang. Mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, saat ini diatur di dalam UU tentang Pemda. Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi, perlu memperhatikan UU tentang Pemda yang merupakan mandat dari Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, agar kewenangan pemerintah daerah yang akan diatur tidak saling tumpang tindih, tidak terjadi dualisme hukum atau *redundant* peraturan perundang-undangan, serta menghindari pengaturan kekhususan yang bercorak desentralisasi asimetris.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana

dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana cara mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya.⁵⁸ Dasar konstitusional pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah di Indonesia yaitu Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sebagai konsekuensi pelimpahan beberapa wewenang terhadap daerah, Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Secara garis besar, dasar hukum terkait penyelenggaraan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang HKPD).

UU tentang HKPD disusun untuk menyempurnakan pelaksanaan HKPD yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan undang-undang tersebut dilakukan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Penyempurnaan pengaturan tata kelola HKPD dilakukan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. HKPD dilandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan

⁵⁸Nick Devas et.al, 1989, *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, hal. 179 sebagaimana dikutip oleh W. Riawan Tjandra, dalam *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013, hal. 105.

transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

UU tentang HKPD mencabut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, dan Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pasal 114, Pasal 176 angka 4, dan Pasal 252 ayat (4) angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
4. Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 UU tentang Pemda.

UU tentang HKPD terdiri dari 12 Bab dan 193 Pasal. UU tentang HKPD mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, transfer ke daerah (TKD), pengelolaan belanja daerah, pembiayaan utang daerah, pembentukan dana abadi, sinergi pendanaan, serta sinergi kebijakan fungsi nasional. UU tentang HKPD menjelaskan HKPD adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang. Adapun ruang lingkup HKPD yaitu meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan TKD, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Selain itu, dalam UU tentang HKPD dijelaskan mengenai prinsip pendanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka HKPD yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Keterkaitan antara UU tentang HKPD dengan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi yaitu terdapat pengaturan mengenai pelaksanaan sinergi kebijakan nasional. Pengaturan dalam RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi harus sinkron dengan UU tentang HKPD. UU tentang HKPD mengatur sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi daerah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Adapun, untuk jenis retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Untuk objek retribusi yaitu penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya UU tentang HKPD juga mendorong peningkatan kualitas belanja daerah. Belanja daerah masih didominasi oleh belanja aparatur dan belanja operasional rutin dan dikelola dengan kurang efisien, serta tidak didukung dengan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang memadai. Belanja daerah masih dianggarkan relatif minimal dalam mendukung belanja yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik sehingga tidak dapat secara optimal mendukung pencapaian *outcome* pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

UU tentang HKPD menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pembiayaan utang daerah yang terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah dan sukuk daerah. Pendanaan dari keuangan daerah yang masih relatif terbatas dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberikan akses untuk sumber-sumber pembiayaan daerah. Perluasan akses pembiayaan bagi daerah juga diikuti dengan penyederhanaan proses pelaksanaan pembiayaan, antara lain melalui pengintegrasian persetujuan DPRD atas pembiayaan utang daerah dalam proses pembahasan rancangan APBD.

Selanjutnya pengaturan yang perlu disinkronkan yaitu sinergi pemerintah daerah dengan kebijakan fiskal nasional. Kebijakan fiskal daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam pelaksanaan tata kelola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. UU tentang HKPD ini mengatur bagaimana melaksanakan sinergi kebijakan fiskal nasional, yang dilakukan antara lain melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar. Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa dalam rangka penyusunan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi maka perlu memperhatikan dan merujuk pada ketentuan dalam UU tentang HKPD.

C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu:

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa *“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”*.

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antarkebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antarkebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip “Trisakti” yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Pemajuan kebudayaan nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas pemajuan kebudayaan nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan

bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Dalam usaha memajukan kebudayaan nasional Indonesia diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam pemajuan kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu yang diatur dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

Keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi terdapat pada pengaturan mengenai kebudayaan. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Jambi memiliki adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sebagai jati diri yang mengakar dalam kehidupan masyarakat serta menjadi bagian kekayaan kebudayaan nasional sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Ketentuan Pasal 4 UU tentang Pemajuan Kebudayaan juga menjabarkan bahwa pemajuan kebudayaan bertujuan untuk: a) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; b) memperkaya keberagaman budaya; c) memperteguh jati diri bangsa; d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; e) mencerdaskan kehidupan bangsa; f) meningkatkan citra bangsa; g) mewujudkan masyarakat madani; h) meningkatkan kesejahteraan rakyat; i) melestarikan warisan budaya bangsa; dan j) mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Kemudian dalam Bab II UU tentang Pemajuan Kebudayaan juga mengatur mengenai pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan ini terkait dengan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi, antara lain dalam Pasal 7 UU tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan ini berpedoman pada: a) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; b) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi; c) Strategi Kebudayaan; dan d) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi juga mengatur mengenai pengarusutamaan kebudayaan

Kota Jambi dengan menjadikan kebudayaan Kota Jambi sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku dan tata pergaulan kehidupan masyarakat Kota Jambi. Pengarusutamaan kebudayaan Kota Jambi dilaksanakan secara holistik dari hulu sampai ke hilir, meliputi adat, tradisi, seni dan budaya, kearifan lokal, serta warisan budaya. Pengarusutamaan kebudayaan Kota Jambi dilakukan melalui upaya pemajuan kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Dalam Pasal 8 UU tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan landasan pengaturan pemajuan kebudayaan secara berjenjang dari pemerintah daerah kabupaten/kota sampai Pemerintah Pusat untuk menyusun diantaranya pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, pokok pikiran kebudayaan provinsi, strategi kebudayaan, dan rencana induk pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi agar dapat merespon penyesuaian pengaturan pemajuan kebudayaan secara lebih sistematis dan rinci terkait kebudayaan Kota Jambi, sebagaimana terkait dengan UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 UU tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa daerah juga memuat ketentuan mengenai pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi, strategi kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi. Begitu juga Pasal 17 UU tentang Pemajuan Kebudayaan yang memberikan kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. UU tentang Pemajuan Kebudayaan mendorong Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RUU tentang

Kota Jambi di Provinsi Jambi dapat melakukan penyesuaian pengaturan dalam hal perlindungan kebudayaan Kota Jambi sebagaimana terkait dengan UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

Selain itu keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi dalam hal kewajiban Pemerintah Pusat dan/Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) UU tentang Pemajuan Kebudayaan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara: (a) menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan; (b) menggunakan objek pemajuan kebudayaan sehari-hari; (c) menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan; (d) menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; dan (e) mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dengan demikian RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi dapat mendorong upaya pemeliharaan budaya Kota Jambi sebagaimana terkait UU tentang Pemajuan kebudayaan.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

UU tentang Pemda merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU tentang Pemda terdiri atas 27 bab dan 411 pasal. UU tentang Pemda antara lain mengatur mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, perkotaan, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, kerja sama daerah dan perselisihan, desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara di instansi daerah, inovasi daerah, informasi pemerintahan daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Dalam perkembangannya, beberapa pasal UU tentang Pemda telah dicabut dan/atau diubah dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
6. UU tentang HKPD.

Selanjutnya, UU tentang Pemda telah 13 (tiga belas) kali diajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Dari tiga belas permohonan tersebut, sebanyak 3 (tiga) putusan mengabulkan permohonan *judicial review* UU tentang Pemda, yaitu Putusan No. 7/PUU-XIII/2015, Putusan No. 137/PUU-XIII/2015, dan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016. Putusan No. 7/PUU-XIII/2015 pada pokoknya menyatakan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU tentang Pemda bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum. Putusan No. 137/PUU-XIII/2015 pada pokoknya menyatakan Frasa "Perda Kabupaten/Kota dan" dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4), frasa "Perda Kabupaten/Kota dan/atau" dalam Pasal 25 ayat (3), frasa "penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan;" dan frasa "Perda Kabupaten/Kota atau" dalam Pasal 251 ayat (8) UU tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun, Putusan No. 56/PUU-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan Frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) dan frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) UU tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berkaitan dengan penyusunan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi maka seluruh materi muatan UU tentang Pemda perlu diperhatikan agar materi muatan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi sinkron dan tidak tumpang tindih (*overlapping*) dengan materi muatan UU tentang Pemda. Dengan demikian, diharapkan materi muatan

RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi mampu menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU tentang Kepariwisataan) merupakan penggantian dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan. Penggantian undang-undang tersebut diperlukan dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis. Perubahan lingkungan strategis tersebut terjadi baik eksternal maupun internal serta dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan kepariwisataan. Konsideran menimbang UU tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pasal 1 angka 4 UU tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Berdasarkan pengertian tersebut, pembangunan kepariwisataan yang baik sangat diperlukan karena dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ketentuan mengenai kepariwisataan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi.

Terdapat beberapa keterkaitan antara RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi dengan UU tentang Kepariwisata. *Pertama*, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan dan pembangunan kepariwisataan. Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan diatur dalam Pasal 5 UU tentang Kepariwisata yang salah satunya menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip kemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam serta lingkungan hidup. Selanjutnya, pembangunan kepariwisataan diatur dalam dan Pasal 6 UU tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Dengan adanya penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata yang lebih baik dan efektif maka akan berakibat meningkatnya perekonomian rakyat di Indonesia termasuk masyarakat di Kota Jambi.

Kedua, mengenai kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU tentang Kepariwisata. lebih lanjut, dijelaskan juga mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan. Ketentuan tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 UU tentang Kepariwisata, antara lain:

1. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
2. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
3. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Ketiga, terkait kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 67 angka 6 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota;
- b. menetapkan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan Daya Tarik Wisata kabupaten/ kota;
- d. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran Kepariwisata.

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa dalam rangka penyusunan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi maka perlu memperhatikan dan merujuk pada ketentuan dalam UU tentang Kepariwisata *jo.* UU Cipta Kerja terkait pengaturan tentang kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dan penyelenggaraan serta pembangunan kepariwisataan.

F. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di antara dua benua, dua samudera dan berada di dekat garis khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang

sangat besar bagi bangsa Indonesia. Selain keberadaan Indonesia yang sangat strategis, Indonesia juga merupakan kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penataan ruang perlu dikelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU tentang Penataan Ruang) menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Dengan dibentuknya UU tentang Penataan Ruang sebagai dasar pengaturan penataan ruang diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Ruang menurut Pasal 1 angka 1 UU tentang Penataan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 26 Tahun 2007. Penataan ruang perlu dikelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keterkaitan UU tentang Penataan Ruang dengan RUU tentang Kota Jambi adalah mengenai penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa “*Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa “*Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah*”. Wewenang pemerintah daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi; dan d. kerja sama penataan ruang antarProvinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah Provinsi memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi; c. rencana pola ruang wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi; d. penetapan kawasan strategis Provinsi; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang.

Selanjutnya wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang, meliputi: a. pengaturan,

pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota. Lebih lanjut, rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. penetapan kawasan strategis kabupaten; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengubah beberapa ketentuan dalam UU tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). Keterkaitan UU tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan RUU tentang Kota Jambi antara lain dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) yakni, penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan

keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Selanjutnya pengaturan yang perlu diharmonisasikan adalah mengenai penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota terdapat dalam ketentuan UU tentang Cipta Kerja, yakni Pasal 6 mengatur mengenai penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Penataan ruang wilayah secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota. Penataan ruang wilayah secara komplementer merupakan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.

Penataan ruang wilayah Provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Selanjutnya pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; b. pemberian bantuan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang; c. pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata

ruang; d. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; e. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan f. kerja sama penataan ruang antarnegara dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang.

Ketentuan yang penting untuk diperhatikan dalam menyusun RUU tentang Kota Jambi adalah ketentuan Pasal 10 Undang-Undang tentang Ciptaker mengenai wewenang pemerintah daerah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi, dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi; dan c, kerja sama penataan ruang fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota. antarProvinsi dan penataan ruang. Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Ketentuan RUU tentang Kota Jambi juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 14 UU tentang Cipta Kerja, yakni perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: a. rencana umum tata ruang; dan b. rencana rinci tata ruang. Kemudian rencana umum tata ruang secara hierarki terdiri atas: a. rencana tata ruang wilayah nasional; b. rencana tata ruang wilayah Provinsi; dan c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. Rencana rinci tata ruang terdiri atas: a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota. Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Rencana rinci tata ruang disusun apabila: a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang; dan/atau b. rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

Ketentuan mengenai muatan rencana tata ruang terdapat dalam Pasal 17 UU tentang Cipta Kerja, yakni muatan rencana tata ruang mencakup: a. rencana struktur ruang; dan b. rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Dalam rangka pelestarian lingkungan pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, daerah aliran sungai, Provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.

Pengaturan mengenai penetapan rencana tata ruang wilayah Provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang diatur dalam Pasal 8 UU tentang Cipta Kerja, yakni terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada Pemerintah Pusat, rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bupati/Wali Kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Dalam hal bupati/wali kota tidak menetapkan rencana detail tata ruang setelah jangka waktu, rencana detail tata ruang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pedoman bidang penataan ruang; dan c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi harus memperhatikan:

- a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan rlrang Provinsi; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi; c. keselarasan aspirasi pembangunan Provinsi dan pembangunan kabupaten / kota; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; f. rencana tata ruang wilayah Provinsi yang berbatasan; dan g. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 23 UU tentang Cipta Kerja mengatur rencana tata ruang wilayah Provinsi yang memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi; c. rencana pola ruang wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi; d. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan e. arahan pengendalian pemanfaatan rutang wilayah Provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem Provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Provinsi; d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor ; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan f. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Mengenai jangka waktu rencana tata ruang wilayah Provinsi UU tentang Cipta Kerja menentukan selama 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang wilayah Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Rencana tata ruang wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi belum ditetapkan, Gubernur menetapkan rencana tata ruang wilayah Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Dalam hal rencana tata ruang wilayah Provinsi belum ditetapkan oleh Gubernur, rencana tata ruang wilayah Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah pusat. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. pemberian insentif dan disinsentif; dan c. pengenaan sanksi.

Ketentuan Pasal 48 UU tentang Cipta Kerja mengatur penataan untuk ruang kawasan perdesaan diarahkan a. pemberdayaan masyarakat perdesaan; b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; c. konservasi sumber daya alam; d. pelestarian warisan budaya lokal; e. pertahanan kawasan lahan abadi

pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada: a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah Provinsi.

Ketentuan Pasal 60 UU tentang Cipta Kerja mengatur bahwa dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Ketentuan Pasal 65 UU tentang Cipta Kerja mengatur mengenai penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut maka Penataan ruang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Mengingat pentingnya pengaturan mengenai penataan ruang bagi Pemerintah Daerah, maka dalam RUU tentang Kota Jambi perlu untuk memperhatikan ketentuan mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang oleh Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk menghindari adanya konflik antardaerah mengenai batasan kewenangannya, selain itu juga diharapkan penataan ruang antardaerah dapat dikelola dengan baik dan berkesinambungan.

G. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (UU No. 9 Tahun 1956) dibentuk dengan didasarkan pada UUDS 1950 dan UU Pemda Tahun 1948. UU No. 9 Tahun 1956 terdiri dari 18 (delapan belas) pasal, yang berisi materi muatan mengenai:

1. pembentukan 3 (tiga) Kota-Besar yaitu Bukittinggi, Padang, dan Jambi berikut watas-watasnya;
2. jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota-kota Besar Bukittinggi, Padang, dan Jambi;
3. Urusan Rumah-Tangga dan kewajiban Kota-Besar yang diantaranya mengatur mengenai urusan agraria, perburuhan, penerangan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, dan lain-lain urusan yang belum disebut;
4. Peraturan daerah Kota-Besar yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

5. Hal-hal yang bersangkutan dengan penyerahan kekuasaan, campur tangan, dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada Kota-Besar, termasuk di dalamnya tentang tanah, bangunan, gedung, dan lain sebagainya; dan
6. Peralihan pejabat yang menjabat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Kota-Besar Bukittinggi, Padang, dan Jambi.

Dalam kaitannya dengan pembentukan Undang-Undang tentang Kota Jambi maka perlu diperhatikan mengenai sejarah berdirinya pemerintah daerah Kota Jambi, kecamatan-kecamatan yang masuk dalam lingkup wilayah Kota Jambi, hari jadi, dan karakteristik Kota Jambi dengan melihat sejarah pengaturan dalam UU No. 9 Tahun 1956. Saat ini sebagian besar pengaturan dalam UU No. 9 Tahun 1956 sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini, diantaranya pengaturan mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah merujuk pada UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019.

Kecermatan pengaturan mengenai pemerintah daerah Kota Jambi, kecamatan-kecamatan yang masuk dalam lingkup wilayah Kota Jambi, hari jadi, dan karakteristik Kota Jambi bertujuan agar pengaturan dalam Undang-Undang tentang Kota Jambi yang akan dibentuk menjadi lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan pemerintahan daerah maupun kebutuhan masyarakat Kota Jambi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dasar filosofis berkaitan dengan cita hukum (*rechtsidee*) dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum atau peraturan, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis yang artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum dan peraturan perundang-undangan diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Dalam tatanan kenegaraan, nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu Negara harus menjadi latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis yaitu nilai-nilai:

- a. religius;
- b. hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. kesatuan dan kepentingan bangsa secara utuh;
- d. demokrasi dan kedaulatan rakyat; dan
- e. keadilan.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersirat dan tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan harus

bersumber dari kelima nilai filosofis tersebut, dengan tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Sebagai negara kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta masyarakat yang *bhinneka tunggal ika*, Indonesia perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Filosofi dibentuknya daerah otonom adalah sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat (*locality*) untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu. Hal ini karena pembentukan daerah otonom tersebut merupakan pemberian hak kepada sekelompok masyarakat untuk mengelola sendiri kehidupan bersamanya yang dapat berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya dalam suatu negara maka penetapan dan pembentukan daerah otonom tersebut memerlukan kesepakatan antarwarga negara, sehingga penetapan dan pembentukannya harus dilakukan dan disepakati oleh rakyat negara melalui perwakilannya di parlemen, karena itulah pembentukan daerah otonom pada umumnya ditetapkan dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat.

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan lebih memungkinkan untuk dapat terakselerasi apabila pemerintah daerah diberikan ruang gerak untuk mampu mengembangkan potensi dan sumber daya sesuai dengan kultur yang dimiliki, atau dengan kata lain diberikan kewenangan oleh pusat untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep otonomi daerah yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu: *Negara Kesatuan Republik*

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya hal ini dipertegas pula dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: *Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*

Struktur pemerintahan daerah di dalam wadah NKRI tidak harus seragam. Otonomi merupakan hak yang diberikan untuk kepentingan kesejahteraan membangun rakyat supaya mencapai kemakmuran dan kemajuan, tetapi tetap bersatu dalam satu kesatuan kehidupan kenegaraan NKRI. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan desentralisasi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan dan dinamika masyarakat yang dihadapi dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan.

Pada saat pemerintahan negara membentuk suatu daerah otonom, maka pada saat itu pula ditentukan batas-batas wilayahnya, urusan-urusan bersama (urusan pemerintahan) yang diserahkan untuk dikelola sendiri, sumber-sumber pendapatan yang diserahkan, dan aspek pengelolaan pemerintahan lainnya. Dengan demikian, desain pengaturan mengenai daerah otonom seharusnya tidak terbatas pada pengaturan yang bersifat administratif saja, melainkan juga membuka ruang bagi tiap-tiap daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan nilai yang diyakini oleh masyarakatnya dan juga mengurus daerahnya sesuai dengan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerahnya.

Prinsip desentralisasi dan sentralisasi urusan pemerintahan dalam NKRI berjalan seiring, untuk menciptakan *check and balances* dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Dengan

demikian, akan terjadi sinergi secara vertikal antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Otonomi daerah dengan asas desentralisasi selain berkaitan dengan demokrasi, pembagian kekuasaan dan sumber daya ekonomi, juga berkaitan dengan rasa saling percaya dan kebersamaan atau kegotong royongan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di segenap penjuru tanah air. Dari perspektif pelayanan publik, pada hakekatnya, otonomi daerah merupakan kebebasan bagi daerah untuk lebih leluasa mengembangkan peran serta dan prakarsanya memikirkan, mengembangkan dan memajukan daerahnya. Melalui otonomi daerah membuat daerah dan masyarakatnya lebih berdaya, sehingga kebergantungan kepada Pemerintah Pusat berkurang. Perangkat daerah yang efisien adalah berfungsi sebagai “*front line management*”, karena bekerja berdasarkan misi dan potensi nyata yang ada di daerahnya. Perangkat daerah yang lebih baik berorientasi pada pelayanan publik akan menimbulkan keberdayaan (*empowerment*) dan bukan kebergantungan masyarakat. Dalam konteks keberdayaan itu, partisipasi masyarakat bukan dimobilisasi melainkan karena *self efficiency*. Akan tetapi, desentralisasi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tertentu pemerintahan kepada daerah otonom, haruslah dalam rangka meningkatkan toleransi dalam semangat bhineka tunggal ika, meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat demokrasi/kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks penyusunan RUU tentang Kota Jambi, hal ini dapat diartikan bahwa materi muatan dalam RUU ini harus merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Disamping itu, penyusunan RUU ini juga harus mampu mengakomodir berbagai kondisi dan karakteristik daerah yang dimiliki oleh Kota Jambi sebagaimana tersimpulkan secara simbolik pada

lambang daerah Kota Jambi yang mendeskripsikan kondisi geografis, sejarah, kondisi sosio kultural masyarakat, serta kearifan lokal dari Kota Jambi.

Adanya RUU tentang Kota Jambi ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kota Jambi guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah Kota Jambi.

B. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis pada intinya adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Tepat atau tidaknya rumusan suatu peraturan sangat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat dan untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi rakyat. Oleh karena itu, setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

Kota Jambi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (UU No. 9 Tahun 1956). Dasar hukum pembentukan Kota Jambi tersebut selain masih berpedoman pada UUDS Tahun 1950, juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi yang ada saat ini. Republik Indonesia telah banyak mengalami perubahan di berbagai bidang antara lain, peraturan perundang-undangan, politik, ilmu pengetahuan teknologi dan informasi yang telah mengubah hubungan antar individu, hubungan antara warga negara dengan pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha, hubungan antara warga masyarakat, baik di suatu daerah maupun dengan daerah lainnya.

Kota Jambi yang juga merupakan ibukota dari Provinsi Jambi memiliki luas wilayah 205,38 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 621.365 jiwa (Buku Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2022, BPS).

Cakupan wilayah Kota Jambi terdiri atas 11 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur, Pasar Jambi, Pelayangan, Danau Teluk, Kota Baru, Jelutung, Alam Barajo, Danau Sipin, dan Paal Merah.

Kota Jambi memiliki karakteristik kewilayahan dengan ciri geografis utama dataran rendah dengan topografi relatif datar dengan ketinggian 0-60 meter di atas permukaan laut. Bagian bergelombang terdapat di wilayah utara dan selatan kota, sedangkan daerah rawa terdapat di sekitar aliran Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera. memiliki keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya, sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi merupakan kawasan perdagangan, jasa, dan industri. Namun demikian, Kota Jambi juga memiliki beragam potensi yang mampu dikembangkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi. Beberapa potensi yang perlu untuk lebih dikembangkan, antara lain kawasan wisata Danau Sipin yang juga menjadi konservasi resapan air, Selanjutnya, kawasan Sekoja (Seberang Kota Jambi) yang bisa dikatakan wajah Kota Jambi sebenarnya, dimana masih banyak terdapat rumah-rumah panggung khas Jambi, dan adat istiadatnya masih terjaga serta memiliki tempat peninggalan benda-benda bersejarah yang masih bertahan dan terjaga dari gerusan jaman. Di kawasan Sekoja juga terdapat industri rumah tangga pembuatan batik Jambi yang masih bertahan, dan sering menjadi tujuan bagi tamu-tamu atau pengunjung wisata di Kota Jambi.

Secara sosiologis, penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota Jambi harus dilakukan agar potensi-potensi yang dimiliki tersebut serta upaya pembangunan di Kota Jambi benar-benar memiliki pedoman yang valid, dan dapat lebih dipacu agar mampu meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat Kota Jambi secara lebih optimal. UU yang mendasari pembentukan Kota Jambi yang berlaku selama ini masih

bersifat administratif sehingga tidak memberi kerangka hukum pembangunan secara utuh sesuai potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kota Jambi, sehingga kurang mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyesuaian dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kota Jambi secara khusus agar dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang mengakomodasi potensi dan karakteristik daerah, perkembangan hukum, ekonomi, sosial, dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

C. Landasan Yuridis

Reformasi yang bergulir sejak pertengahan tahun 1998, telah berhasil menggantikan sistem pemerintahan “otoriter sentralistik” yang berlangsung selama tiga dekade pada era orde baru, menjadi sistem pemerintahan yang “demokratis desentralistik”, dengan pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945, pada tahun 2000 memberikan landasan yuridis konstitusional bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam wadah NKRI.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 yang menjadi dasar pembentukan Kota Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan ketatanegaraan setelah Indonesia kembali kepada UUD NRI Tahun 1945 sejak Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959. Terlebih pasca reformasi, UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali diamandemen, yang terakhir adalah pada 10 Agustus 2002. Oleh karena itu, Dasar hukum pembentukan Kota Jambi perlu disesuaikan dengan dinamika legislasi yang berkembang sejak era reformasi. Selain itu, perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan provinsi dan kabupaten/kota dalam satu undang-undang tersendiri menjadi penting mengingat daerah memiliki karakter dan kebutuhannya masing-masing.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, dimana Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”*. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota, masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu pemerintahan daerah. Hal ini diperkuat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”*. Kemudian disebutkan pula pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”*.

Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom tersebut, jelas bahwa UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen mengamanatkan agar masing-masing daerah otonom diatur dalam undang-undang tersendiri. Demikian pula dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, padahal di sisi lainnya, dalam hal pelaksanaan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 yang

menjadi dasar hukum pembentukan Kota Jambi masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, yang mana aturan tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Dengan adanya penyesuaian terhadap dasar hukum dan pengaturan mengenai Kota Jambi secara tersendiri, selain akan menyesuaikan hal-hal yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan peraturan perundangan yang berlaku saat ini, dan dapat sesuai dengan standar penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga akan mempertegas cakupan wilayah, tentang hari jadi Kota Jambi, dan karakteristik yang dimiliki oleh Kota Jambi sebagai suatu daerah yang otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan

Jangkauan yang diatur dalam Undang-Undang Ini adalah sebagai penyesuaian dasar hukum bagi pembangunan dengan memperhatikan potensi daerah, budaya dan nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat Kota Jambi. Pembangunan yang berbasis nilai-nilai lokal, dan perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan di Kota Jambi, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat Kota Jambi secara partisipatif, kreatif, dan konstruktif.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk dijadikan dasar hukum bagi pembangunan Kota Jambi dengan memperhatikan potensi daerah, budaya, dan nilai adat masyarakat Kota Jambi. Untuk itu, arah pengaturan RUU tentang Kota Jambi mencakup pengaturan mengenai definisi Kota Jambi, kecamatan yang tercakup dalam Kota Jambi, tanggal pembentukan Kota Jambi, serta karakteristik Kota Jambi. Karakteristik mencakup kewilayahan, potensi sumber daya alam, serta suku bangsa dan budaya Kota Jambi.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.
2. Kota Jambi adalah daerah kota yang berada di wilayah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota Jambi.

Tanggal 23 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Tanggal 28 Mei ditetapkan sebagai hari jadi Kota Jambi. Tanggal 17 Mei ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Kota Jambi.

2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, Dan Karakteristik Kota/Kabupaten

Kota Jambi terdiri atas 11 (sebelas) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Telanaipura;
- b. Kecamatan Jambi Selatan;
- c. Kecamatan Jambi Timur;
- d. Kecamatan Pasar Jambi;
- e. Kecamatan Pelayangan;
- f. Kecamatan Danau Teluk;
- g. Kecamatan Kota Baru;
- h. Kecamatan Jelutung;
- i. Kecamatan Alam Barajo;
- j. Kecamatan Danau Sipin; dan
- k. Kecamatan Paal Merah.

Kota Jambi memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah;
- b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perdagangan, jasa, industri, serta pariwisata; dan

- c. suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat serta kelestarian lingkungan.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kota Jambi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, terdapat beberapa alasan penyusunan NA dan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi, diantaranya: a) untuk melakukan penyesuaian dasar hukum pembentukan Kota Jambi itu sendiri. Kota Jambi yang dibentuk dengan UU Pembentukan Kota Jambi didasarkan pada UUDS 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948), sudah dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku. Untuk itu diperlukan penyesuaian untuk menegaskan kembali kedudukan Kota Jambi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) untuk mengimplementasikan amanat Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 agar setiap daerah otonom diatur dengan undang-undang tersendiri; c) untuk menata kembali materi muatan mengenai pengaturan Kota Jambi sebagai suatu daerah otonom, salah satunya terkait penegasan cakupan wilayah; serta d) untuk memberikan pengakuan terhadap karakteristik yang dimiliki oleh Kota Jambi.

Dari uraian pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kajian Teoretis dan Praktik Empiris Mengenai Penyusunan NA dan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi

Dalam kajian teoretis diuraikan hal mengenai konsep negara kesatuan, konsep otonomi daerah, konsep desentralisasi, konsep pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pemerintahan elektronik. Dalam kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma RUU tentang Kota Jambi, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar penyusunan RUU ini, diantaranya ialah asas demokrasi, asas kepentingan nasional, asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan, asas keseimbangan wilayah, asas peningkatan daya

saing, asas kepastian hukum, asas keharmonisan, asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal, asas kesatuan arah pembangunan, asas daya guna dan hasil guna, serta asas kelestarian lingkungan, asas kepentingan nasional, asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan Kota Jambi.

Dalam kajian terhadap praktik penyelenggaraan otonomi daerah, kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Jambi diuraikan beberapa hal seperti: a) heterogenitas masyarakat di Kota Jambi; b) kondisi wilayah Kota Jambi; c) reformasi birokrasi dan inovasi daerah; d) tata kelola sumber daya manusia unggul dan berdaya saing; e) pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan; f) kesejahteraan masyarakat, serta kemiskinan, dan pengangguran. Selain itu juga diuraikan mengenai keuangan dan perekonomian daerah, pola arah pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta kondisi potensi pengembangan wilayah.

Berkaitan dengan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi terhadap aspek kehidupan masyarakat dan aspek beban keuangan negara, implikasi yang ada dinilai tidak akan terlalu mempengaruhi kedua aspek tersebut. Hal ini karena materi muatan dalam RUU ini hanya memuat perubahan yang bersifat administratif dan yuridis.

2. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Penyusunan NA dan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi

Dalam penyusunan RUU ini perlu dilakukan harmonisasi dengan memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait yakni UUD NRI Tahun 1945, UU Pembentukan Kota Jambi, UU Penataan Ruang, UU Kepariwisata, UU Pemda, UU Pemajuan Kebudayaan, dan UU HKPD.

3. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Landasan filosofis penyusunan RUU tentang Kota Jambi ditujukan untuk menyesuaikan pengaturan terhadap Kota Jambi dengan mendasarkan pada tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta dengan mengakomodasi karakteristik, keragaman potensi, kondisi yang khas di daerah Kota Jambi harus mencapai tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan manfaat. Kepastian hukum harus tercipta terlebih dahulu baru kemudian tercipta keadilan. Undang-Undang secara filosofis harus hadir dengan kepastian hukum yang pokok. Kepastian hukum adalah menjadi kunci guna mendorong lahirnya nilai berikutnya, yaitu nilai keadilan sosial, tidak hanya bagi daerah namun secara khusus bagi masyarakat Kota Jambi.

Landasan sosiologis penyusunan RUU tentang Kota Jambi yakni untuk melakukan penyesuaian agar potensi yang dimiliki dan upaya pembangunan di Kota Jambi benar-benar dapat lebih optimal dalam meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat Kota Jambi. Undang-undang yang mendasari pembentukan Kota Jambi yang berlaku selama ini masih bersifat administratif sehingga tidak memberi kerangka hukum pembangunan secara utuh sesuai potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kota Jambi, sehingga kurang mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman.

Landasan yuridis penyusunan RUU tentang Kota Jambi yakni perlunya melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan Kota Jambi. Kota Jambi yang dibentuk dengan UU Pembentukan Kota Kota Jambi masih didasarkan pada UUDS 1950 dan UU Pemda Tahun 1948. UUDS 1950 dan UU Pemda Tahun 1948 saat ini sudah tidak berlaku dan tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum masyarakat. UUDS 1950 sudah diganti dengan UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan UU Pemda Tahun 1948 juga telah mengalami pergantian maupun perubahan, terakhir dengan UU Pemda Tahun 2014.

4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Jangkauan yang diatur dalam RUU ini adalah sebagai penyesuaian dasar hukum bagi pembangunan dengan memperhatikan potensi daerah, budaya dan nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat Kota Jambi. Pembangunan yang berbasis nilai-nilai lokal, dan perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan di Kota Jambi, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat Kota Jambi secara partisipatif, kreatif, dan konstruktif.

Arah pengaturan yang diatur dalam RUU ini adalah melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk dijadikan dasar hukum bagi pembangunan Kota Jambi dengan memperhatikan potensi daerah, budaya, dan nilai adat masyarakat Kota Jambi.

Ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kota Jambi terdiri atas 3 (tiga) bab, yakni:

- a. Bab I : Ketentuan Umum
- b. Bab II : Cakupan Wilayah dan Karakteristik Kota Jambi
- c. Bab III : Ketentuan Penutup

Pada Bab I Ketentuan Umum akan memuat pengaturan mengenai batasan pengertian tentang Provinsi Jambi, Kota Jambi, dan Kecamatan. Selain itu juga akan memuat pengaturan mengenai penegasan tanggal pembentukan Kota Jambi sebagai sebuah daerah otonom. Pada Bab II Cakupan Wilayah dan Karakteristik Kota Jambi, akan memuat pengaturan mengenai kecamatan yang menjadi cakupan wilayah Kota Jambi serta karakteristik yang menjadi kekhasan Kota Jambi, baik karakteristik kewilayahan (topografi), karakteristik potensi daerah, maupun karakteristik sosial budaya. Sedangkan pada Bab III Ketentuan Penutup akan memuat pengaturan mengenai status hukum peraturan pelaksanaan UU

Pembentukan Kota Jambi sebagai akibat dari lahirnya undang-undang ini, pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya sebagian materi muatan UU Pembentukan Kota Jambi sepanjang yang berkaitan dengan Kota Jambi, serta pengaturan mengenai waktu berlakunya undang-undang ini.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka disarankan untuk melakukan penyusunan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi. Naskah Akademik ini sebagai dasar pemikiran disusunnya RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta: The Habibie Center, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Yarsif Watampane, 2005.
- Bowman, M and W. Hampton. *Local Democracies: A Study in Comperative Local Government*, Melbourne: Longman, 1983.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Devas, Nick. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1989.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- John Harriss, Kristian Stokke dan Olle Tornquist, *Politicsing Democracy : The New Local Politics of the democratisation*, New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Kansil, C.S.T.. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat: Makalah Pidato Kebudayaan Menteri PPN/Ketua Bappenas*, Jakarta: TIM, 1996.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Terjemahan dari General Theory of Law and State*, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006.
- M.A. Muttalib dan Mohd. Akbar Ali Khan, *Theory of Local Government*, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1983.
- McLaughlin. *Management Handbook for Public Administrator*, New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1981.

- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003.
- Prang, Amrizal J. *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015.
- Ramanathan, K. *Asas Sains Politik*, Selongor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003.
- Ranadireksa, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Smith, Brian C. *Decentralization : The Territorial Dimention of The State*, London: George Allen & Unwin, 1985.
- Soegijoko, Sugijanto. *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.
- Soekartawi, *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soemantri, Sri. *Pengantar Perbandingan antara Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suaedi, Falih. *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Governance*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat; Seri Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013.

Tumenggung, Syafruddin A. *Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori dan Praksis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 1997.

Yamin, M. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1951.

B. Jurnal

Darmawan Napitupulu, Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor, Jurnal Sistem Informasi, Volume 5, Nomor 3, Maret 2015.

Gunawan Sumodiningrat, Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (dalam Perspektif Teori dan Implementasi), Jurnal PWK Vol.10 No.3/November 1999.

Riki Satia Muharam dan Fitri Melawati. *Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung*, DECISION: Jurnal Administrasi Publik STIA Cimahi, Volume 1 Nomor 1 Maret 2019.

Sahuri, Chalid. *Membangun Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Publik Berkualitas*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Volume 9, Nomor 1, Januari 2009.

C. Laman

Rustan Amarullah, "Birokrasi Baru untuk "New Normal", <https://news.detik.com/kolom/d-5046303/birokrasi-baru-untuk-new-normal>, dipublikasikan tanggal 9-Juni 2020, diakses tanggal 8 Mei 2023.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

E. Laporan

Pengumpulan Data I Dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi, pada tanggal 2 – 5 Mei 2023

Pengumpulan Data II Dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi, pada tanggal 23 – 26 Mei 2023

LAMPIRAN

DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

KOTA JAMBI DI PROVINSI JAMBI

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Fakultas Hukum Universitas Jambi: Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H.	02 Mei 2023	
2.	Pemerintah Kota Jambi: 1. Fahmi (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Jambi) 2. M. Mulyadi Yatub (Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik) 3. Suhendri, S.H., M.Si. (Kepala Bappeda Kota Jambi) 4. Amin Qodri (Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi)	04 Mei 2023	
3.	DPRD Kota Jambi: Dwi Rekoniawan (Kepala Bagian Hukum dan	23 Mei 2023	

	Persidangan DPRD Kota Jambi)		
4.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi: 1. Dr. Zulgani (Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Jambi) 2. Prof. Dr. Johannes, S.E., M.Si 3. Dr. Candra Mustika, S.E., M.Si., CIQaR.	24 Mei 2023	
5.	Fakultas Hukum Universitas Batang Hari: M. Muslih (Dekan Fakultas Hukum Universitas Batang Hari)	24 Mei 2023	

LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG